



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM
LINGKUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.23/ MenLHK/ Setjen/ KUM.1/ 10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun .
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Kabupaten Sarolangun yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
7. Kerja sama adalah kesepakatan antara BLUD BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta saling menguntungkan para pihak.
8. Kerja sama operasional adalah merupakan perikatan antara BLUD BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
10. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi,

Yayasan, Lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum dan perseorangan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerja sama BLUD BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB II

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan pihak lain dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisiensi, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Ekonomis dan saling menguntungkan prinsip saling menguntungkan dalam bentuk finansial nonfinansial;
- c. Efektivitas, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. Sinergi, yaitu kerja sama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- e. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan;
- f. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- g. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- i. transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam kerja sama;

- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain :
 - a. kerja sama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - c. kerja sama institusi pendidikan;
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Kerja sama Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perikatan antara BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan Institusi Pendidikan.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (6) Kerja sama BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dapat dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja sama BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemimpin BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

Pemimpin BLUD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Tahapan tata cara kerja sama, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian kerja sama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek kerja sama;
 - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerja sama.

- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
 - a. objek kerja sama;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.
- (6) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
 - a. pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
 - b. biaya pelaksanaan kerja sama menjadi tanggung jawab masing-masing pihak; dan
 - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama, masing-masing pihak dibantu oleh tim kerja sama melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.

BAB VI

TATA NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

Tata naskah kerja sama Perjanjian BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HASIL KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Hasil kerja sama BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dapat berupa pendapatan dan biaya.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan kerja sama BLUD BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh Pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 10 Juni 2024
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juni 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM
Pembina
NIP. 19830316 200903 1 005